



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar



- Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 139);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 139), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS dan calon PNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Sekretaris Daerah dan Asisten;
 - b. pegawai yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pegawai yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah meliputi:
 1. Puskesmas;
 2. Rumah Sakit Pratama; dan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d. pegawai Titipan Masuk;
 - e. pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
 - f. calon PNS.
- (3) Sekretaris Daerah dan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).



- (5) Pegawai yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN dengan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pegawai Titipan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (7) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (8) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (9) Pegawai yang bertugas di sekolah diberikan TPP ASN sesuai dengan klasifikasi Perangkat Daerah yang terendah.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kinerja bulan Desember dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) TPP ASN bagi Administrator dan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyederhanaan birokrasi diberikan paling sedikit sesuai dengan penghasilan Administrator dan Pengawas sebelumnya.
- (3) Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana yang diberikan tambahan tugas sebagai koordinator atau sub koordinator tambahan TPP ASN sebesar TPP ASN Koordinator atau Sub Koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan hari kerja.
- (5) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilakukan, maka TPP ASN diberikan sesuai dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang dijabat.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 2

